



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Reinhart Bilianson Lelapari.
Tempat lahir : Sorong.
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun/28 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma Klademak III B Kelurahan Kofkerbu Sorong
Utara Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan.
Pendidikan : SMK (tamat).
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Agustus 2018 Sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama YOSIAS MAYOR, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradilan dan Perdamaian (PBHKP) Cabang Sorong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 238/Pid.Sus/2018/PN Son, tanggal 11 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Son, tanggal 4 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 238/Pid.Sus/2018/PN Son, tanggal 4 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Reinhart Bilianson Lelapari** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-255/T.1.13/Euh.2/09/2018 tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **REINHART B LELAPARY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga kuat berisikan ganja;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone warna silver merk xiaomi nomor model Redmi 5A dengan nomor 082199271121 dengan IMEI 868616038224741 dan 08616038224758

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang bersifat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk.PDM-

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/T.1.13/Euh.2/09/2018 tertanggal 13 September 2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Reinhart Bilianson Lelapari pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Belakang kantor SAR di pelabuhan Halte Doom, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa pulang dari Taman Wisata Tanjung Kasuari dan melewati halte Doom, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Hendrik (DPO) dan Terdakwa menanyakan "ada kah ?" dan sdr. Hendrik mengerti maksud dari pertanyaan Terdakwa adalah mempertanyakan apakah sdr. Hendrik memiliki stok ganja dan sdr. Hendrik mengatakan "ada", kemudian sdr. Hendrik memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantung jaket sebelah kiri milik Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 2983/NNF/VIII/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa terhadap sampel barang bukti perkara atas nama Reinhart Bilianson Lelapary, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) saschet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,6450 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 7015/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau wewenang yang sah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Reinhart Bilianson Lelapari pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Anggrek Raya 5 Kel. Kalawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, berupa ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis ganja, kemudian saksi Setiaju Muridz, S.H. dan saksi Jilli Lodowyk Tumimomor, S.H. melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Anggrek Raya, kemudian sekira pukul 01.00 WIT saksi Setiaju Muridz, S.H. dan saksi Jilli Lodowyk Tumimomor, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam sebuah rumah sedang bermain Playstation bersama dengan saksi Novendry Nussy dan saksi Ismawati, setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis Ganja dari dalam kantung jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, atas narkoba jenis Ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 2983/NNF/VIII/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa terhadap sampel barang bukti perkara atas nama Reinhart Bilianson Lelapary, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat

Netto 0,6450 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 7015/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau wewenang yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Ganja.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Reinhart Bilianson Lelapari pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Belakang kantor SAR di pelabuhan Halte Doom, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", berupa ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa pulang dari Taman Wisata Tanjung Kasuari dan melewati halte Doom, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Hendrik (DPO) dan Terdakwa menanyakan "ada kah ?" dan sdr. Hendrik mengerti maksud dari pertanyaan Terdakwa adalah mempertanyakan apakah sdr. Hendrik memiliki stok ganja dan sdr. Hendrik mengatakan "ada", kemudian Terdakwa dan sdr. Hendrik pergi ke belakang kantor SAR untuk menghisap ganja bersama-sama dengan cara sdr. Hendrik mengeluarkan narkotika jenis ganja dan mencampurkan narkotika jenis ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok dan melintingnya kemudian setelah selesai melinting lalu sdr. Hendrik membakarnya dan menghisap, kemudian sdr. Hendrik dan Terdakwa secara bergantian menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/350/V/2018/Urkes a.n Reinhart B Lelapary yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wahyuni G. Iskandar tanggal 18 Juli 2018, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil :

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau wewenang yang sah dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukansaksi-saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, S.H.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **Reinhart B Lelapary**;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira Pukul 22.00 WIT saya bersama tim Satnarkoba Res Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada transaksi narkoba ganja di Jalan Anggrek raya 5 Kel. Kalawuyuk Distrik Sorong;
- Bahwa saksi bersama tim langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ganja didalam jaket yang dipakainya;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) celana panjang trening warna abu – abu dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) itulah milik Terdakwa **ROBERT RINGGO PATTINASARANY** pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SETIAJU MURIDZ, S.H.** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **Reinhart B Lelapary**;
- Bahwa peristiwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira Pukul 22.00 WIT saya bersama tim Satnarkoba Res Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba ganja di Jalan Anggrek raya 5 Kel. Kalawuyuk Distrik Sorong;
- Bahwa saksi bersama tim langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ganja didalam jaket yang dipakainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Reinhart B Lelapary** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar, pukul 23.00 Wit, di depan rumah Terdakwa di Jalan.Maleo kompleks HBM, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan ganja dari teman terdakwa yang bernama Hendrik dan saya dapatkan secara gratis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 saya sedang bermain PS bersama teman-teman terdakwa dan kemudian datang anggota polri melakukan penggeledahan dan didapati ganja dalam jaket terdakwa yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi-saksi dan juga Terdakwa, serta mereka menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening diduga kuat berisikan ganja;
- ❖ 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;
- ❖ 1 (satu) buah handphone warna silver merk xiaomi nomor model Redmi 5A dengan nomor 082199271121 dengan IMEI 868616038224741 dan 086160382247;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar, pukul 23.00 Wit, di depan rumah Terdakwa di Jalan.Maleo kompleks HBM, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pemilik dari berupa 12 (dua belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang di temukan di dalam saku celana saya bagian depan dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah orang tua saudara di Jalan. Manibela Km.11, Kota Sorong tepatnya di dalam gudang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa membagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali/edarkan;
4. Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjualnya dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut baru 5 (hari);
7. Bahwa benar selain 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang disita oleh petugas kepolisian tersebut, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna hitam 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) celana panjang trening warna abu – abu dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Ketiga : Pasal 127 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. “Unsur setiap orang”.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapapun yang dapat menjadi subyek hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan, melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa REINHART B LELAPARY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. “Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 2983/NNF/VIII/2018, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Reinhart Bilianson Lelapari pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Anggrek Raya 5 Kel. Kalawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, berupa ganja”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ““dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening diduga kuat berisikan ganja, 2. 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu, 3. 1 (satu) buah handphone warna silver merk xiaomi nomor model Redmi 5A dengan nomor 082199271121 dengan IMEI 868616038224741 dan 086160382247, merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari erdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Reinhart Bilianson Lelapari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Reinhart Bilianson Lelapari** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening diduga kuat berisikan ganja;
 2. 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah handphone warna silver merk xiaomi nomor model Redmi 5A dengan nomor 082199271121 dengan IMEI 868616038224741 dan 08616038224758.

Masing-masing dirampah untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami HANIFZAR,SH, M.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H., M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, Sos.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh IMAM RAMDHONI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWIN TAPILATU, Sos.,S.H.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor:238/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)